



**P U T U S A N**

NOMOR 113/B/2015/PTTUN.MDN

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate di Medan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG,**

Berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **SYOFRINA ROZA, SH,** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
2. **OLSIA REDIFTERA,** Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;
3. **NELIA VERAWATI, SH,** Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Padang di Jalan Ujung Gurun Nomor 1



Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 1158/SK-13.71/XII/2014 tanggal 9  
Desember 2014, yang telah didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang dengan Nomor 66/SK/23/XII/2014/  
PTUN-PDG pada tanggal 17 Desember 2014,  
untuk selanjutnya disebut: -----

**TERGUGAT / PEMBANDING**; -----

2. **ROSMIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal  
Jalan Aur Duri II Nomor 2B, RT.002/01,  
Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan  
Padang Timur, Kota Padang, Pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan Kuasa  
Insidentil kepada:

- **ISRULLAH MUFTI, S.Sos, M.Kes.,**  
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan  
Kebon Kosong XVII RT.011/03 Nomor 37,  
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran  
Jakarta Pusat, Pekerjaan Staf Ahli DPRD DKI  
Jakarta, berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor  
23/PEN-INS/2014/PTUN-PDG tanggal 5 Januari  
2015, untuk selanjutnya disebut: -----

**TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING**;



**L A W A N**

**MUCHNI MUCHTAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Jalan Mawar Nomor 18 RT.II dan RW.V

Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan

Kota Padang, Pekerjaan Pensiunan PT. Semen

Padang, dalam hal ini bertindak selaku Mamak

Kepala Waris Dalam Kaum berdasarkan surat

pengangkatan kaum tanggal 5 Januari 2000, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada: **ASMANIAR,**

**SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

di Jalan Belakang Masjid Al Huda Padang Manis,

Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten

Padang Pariaman, Pekerjaan Advokat / Pengacara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

November 2014 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang dengan Nomor 59/SK/23/XII/2014/

PTUN-PDG pada tanggal 18 November 2014,

dengan tanggal perbaikan 10 Desember 2014,

untuk selanjutnya disebut; -----

**PENGGUGAT / TERBANDING;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 113/B/2015/PTTUN.MDN, tanggal 23 Juli 2015, tentang Penetapan dan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 23 Juli 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Nomor 113/B/2015/PTTUN.MDN;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal 22 April 2015;
4. Berkas perkara, surat - surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini;

### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal 22 April 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8



Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M<sup>2</sup>;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 883 tanggal 8 Oktober 2013 atas nama Rosmiati, terletak di Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Surat Ukur Nomor 00002/2013 tanggal 17 Mei 2013 seluas 590 M<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Padang **Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG** tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015**, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa terhadap **Putusan in litis** tersebut, Tergugat II Intervensi / Pemanding menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tertanggal **30 April 2015** yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Tergugat II Intervensi / Pemanding yang bernama: **ROSMIATI**, dan telah diberitahukan kepada Penggugat /



Terbanding dan Tergugat / Pembanding masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal **04 Mei 2015**;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan *in litis* tersebut, Tergugat / Pembanding melalui Kuasanya juga menyatakan banding, selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang membuat surat **Akta Permohonan Banding** Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal **04 Mei 2015** yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Kuasa Tergugat / Pembanding yang bernama: **SYOFRINA, SH, Cs** dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding serta pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding masing – masing dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 23/G/ 2014/PTUN.PDG, tanggal **04 Mei 2015**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding melalui Kuasanya mengajukan **Memori Banding** tertanggal **25 Juni 2015** dan **diterima** di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal **26 Juni 2015**, yang pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan dengan amar:

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 22 April 2015 Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG;

**MENGADILI SENDIRI:**



Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat / Terbanding;

Demikian Memori Banding ini disampaikan dihadapan Majelis Hakim Tinggi dan mohon untuk dipertimbangkan, dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang se-adil-adilnya.

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut, telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing-masing dengan **Surat Pemberitahuan**

**Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal **26 Juni 2015**;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mengajukan **Memori Banding** sesuai dengan **Surat Keterangan Tidak / Belum Menggunakan Haknya Untuk Menyerahkan Memori Banding** Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tertanggal **30 Juni 2015**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut, pihak Penggugat / Terbanding, Tidak mengajukan **Kontra Memori Banding** sesuai



dengan **Surat Keterangan Belum / Tidak Menggunakan Haknya Untuk Menyerahkan Kontra Memori Banding**, Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG tertanggal **30 Juni 2015**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing - masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan **Surat Pemberitahuan Untuk Melihat / Mempelajari Berkas Perkara** Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal **01 Juni 2015**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Tidak Menggugakan Haknya Untuk Melihat / Mempelajari Berkas Perkara** Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal **30 Juni 2015**, para pihak yang bersengketa tidak datang untuk menggunakan hak Inzagenya walaupun telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara patut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Padang **Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG**, yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015**, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya, Kuasa Tergugat / Pemanding dan tanpa dihadiri Tergugat II Intervensi / Pemanding maupun Kuasanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Pemanding atau Kuasanya hadir pada saat Putusan diucapkan, maka yang menjadi



tolak ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Tergugat/Pembanding adalah sejak Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 4 Mei 2015, yaitu pada hari **ke dua belas** setelah Putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding atau Kuasanya tidak hadir pada saat Putusan diucapkan, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding adalah sejak Putusan diberitahukan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Pemberitahuan yang diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding tanggal 4 Mei 2015, yaitu pada hari **ke dua belas** setelah Putusan diucapkan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Tergugat / Pembanding harus diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari: “Surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, memori banding, surat - surat bukti dari para pihak, saksi - saksi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dimohon banding”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding Tergugat / Pemanding, Majelis Hakim pada tingkat banding menilai tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang a quo, maka dalil - dalil tersebut dikesampingkan dan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah tercapai kata mufakat bulat bahwa Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang



Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal 22 April 2015 tersebut harus  
**dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara, pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

“Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua ketentuan hukum, Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa ini“;

**M E N G A D I L I :**

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2014/PTUN.PDG, tanggal 22 April 2015, yang dimohon banding;**
- **Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah );**

Demikian diputuskan dalam **rapat musyawarah** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **30 September 2015**, terdiri dari: **H. ISKANDAR, SH, MH.,**  
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai  
Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH, MH.,** dan **ASMIN**  
**SIMANJORANG, SH, MH.,** masing - masing Hakim Anggota;

**Putusan** diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk  
umum pada **hari itu juga**, dengan dibantu: **A N G G O R O, SH.,**  
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau  
kuasa hukumnya;

## HAKIM ANGGOTA

**D . t . o**

**ACHMAD HARI ARWOKO, SH, MH.**

**D . t . o**

**ASMIN SIMANJORANG, SH, MH.**

## KETUA MAJELIS

**D . t . o**

**H. ISKANDAR, SH, MH.**

## PANITERA PENGGANTI

**D . t . o**

**A N G G O R O, SH.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

**Jumlah ..... Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).**